Indonesian Journal of Glasial Geography
Vol. 2, No. 1, Juni, 2025, pp. 1-7
ISSN. 3063 – 3133
homepage: https://kilaupublishing.com/index.php/ijgg

Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Penaatan Ruang Berkelanjutan di Kota Tasikmalaya

Azkiya Raisa [1*], Joas Bery Steven Purba [2], Ardiansyah Ali[3], Siti Fadjarajani[4], Cahya Darmawan[5]

[1,2,3,4,5]Prodi Pendidikan Geografi, Universitas Siliwangi, Indonesia

Corresponding Author Email: 232170126@student.unsil.ac.id

Copyright: ©2024 The authors. This article is published by IJGG and is licensed under the CC BY SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

https://doi.org/10.60041/ijgg.v2i1.200

Received: 19/05/2025
Revised: 11/07/2025
Accepted: 11/07/2025
Available online: 12/07/2025

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Penataan Ruang, Pembangunan Berkelanjutan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partisipasi masyarakat dalam mendukung penaatan ruang berkelanjutan di Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih terbatas oleh rendahnya pemahaman tentang regulasi tata ruang, keterbatasan akses informasi, serta tekanan kebutuhan ekonomi. Meskipun demikian, terdapat potensi partisipasi positif yang berasal dari komunitas lokal dan generasi muda dalam menjaga fungsi ruang secara berkelanjutan. Peran aktif pemerintah daerah dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi, serta penguatan mekanisme partisipasi yang inklusif dan adaptif. Temuan ini mengindikasikan bahwa sinergi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan di Kota Tasikmalaya.

Keyword: Community Participation, Spatial Planning, Suistanble Development

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of community participation in supporting sustainable spatial compliance in Tasikmalaya City. Using a qualitative approach, data were collected through interviews, observations, and document studies. The results indicate that community participation is still limited by a lack of understanding of spatial regulations, limited access to information, and economic pressures. However, positive participation potential arises from local communities and the younger generation in maintaining sustainable land functions. Active involvement from local government and related institutions is essential to enhance socialization, education, and strengthen inclusive and adaptive participation mechanisms. These findings highlight that synergy between the community and government is the key to realizing sustainable spatial planning in Tasikmalaya City..

PENDAHULUAN

Perencanaan dan penataan ruang merupakan aspek fundamental dalam pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tujuan utama penataan ruang adalah menciptakan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Dalam konteks kota-kota berkembang seperti Kota Tasikmalaya, penataan ruang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek Pembangunan (Ridwan & Achmad Sodik, 2023; Sinaga, 2020). Peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pemanfaatan ruang sangat penting untuk menjamin tercapainya pengelolaan ruang yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan berorientasi pada keberlanjutan jangka Panjang (Arba, 2022).

Kemajuan peradaban disebabkan oleh pembangunan perkotaan, karena populasi perkotaan selalu memiliki keinginan untuk dipertahankan dari waktu ke waktu. Pembangunan perkotaan ditandai dengan pengembangan populasi, transportasi, industri, dan infrastruktur lainnya yang sedang berkembang. Pemerintah daerah membutuhkan pembangunan dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menciptakan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dimulai dengan konsumsi seimbang, penjualan dan kegiatan produksi. Pertumbuhan aktivitas ekonomi yang cepat memungkinkan daerah perkotaan memiliki pesona unik mereka sendiri, yang secara tidak langsung mengarah pada urbanisasi. Urban menawarkan peluang besar bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidup mereka. Peningkatan pertumbuhan perkotaan dan dampak urbanisasi pada tata kelola dan struktur perkotaan. Masalah yang muncul di daerah perkotaan muncul karena konversi lahan, termasuk banjir, daerah kumuh, ketidaksetaraan sosial, dan mengurangi ruang hijau terbuka.

Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang berkelanjutan mencerminkan prinsip *good governance*, yakni keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipatif. Seperti dijelaskan oleh Fauzi (2019), pembangunan berkelanjutan hanya akan berhasil apabila masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan diberdayakan dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan ruang, tetapi juga mendorong tumbuhnya rasa kepemilikan (sense of belonging) terhadap lingkungan. Di Kota Tasikmalaya, yang tengah menghadapi tantangan seperti konversi lahan pertanian, alih fungsi ruang terbuka hijau, dan pembangunan perkotaan yang pesat, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mengarahkan pembangunan agar tetap menjaga fungsi ekologis dan sosial ruang (Mulyanie & Husna, 2019; Nusarini et al., 2018).

Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam praktiknya seringkali masih bersifat simbolis atau terbatas pada aspek sosialisasi tanpa keterlibatan bermakna. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya literasi tata ruang, kurangnya akses informasi, serta lemahnya forum musyawarah yang inklusif. Menurut Despica (2017), partisipasi masyarakat yang substantif harus mencakup keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan ruang. Di Tasikmalaya, misalnya, keterlibatan masyarakat dalam forum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih belum optimal,terutama di kalangan masyarakat akar rumput dan kelompok marjinal yang justru paling terdampak oleh perubahan ruang (Simarmata, 2018; Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, 2021).

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang berkelanjutan di Kota Tasikmalaya menuntut sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Diperlukan pendekatan partisipatif yang tidak sekadar prosedural, melainkan juga memberdayakan masyarakat melalui pendidikan tata ruang, penguatan kelembagaan lokal, serta pemanfaatan teknologi informasi. Seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan tata ruang dan tekanan pembangunan, upaya kolektif ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk dan peran partisipasi masyarakat dalam mendukung penaatan ruang berkelanjutan di Kota Tasikmalaya, serta merumuskan strategi yang dapat memperkuat peran tersebut secara konstruktif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai keterlibatan masyarakat dalam mendukung tata ruang yang berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali data secara menyeluruh mengenai persepsi, motivasi, dan pola partisipasi masyarakat dalam konteks lokal. Menurut Despica (2017) pendekatan kualitatif sangat cocok digunakan untuk menelusuri dinamika sosial yang kompleks dalam proses perencanaan ruang berbasis masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dan interpretatif mengenai bagaimana masyarakat Kota Tasikmalaya mengambil peran dalam proses perencanaan dan pengawasan tata ruang, baik secara formal maupun informal. Metode ini juga digunakan karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara mendalam dan natural sesuai dengan kondisi lapangan (Sugiyono, 2017).

Lokasi penelitian dipilih secara purposive (sengaja), yaitu di wilayah Kota Tasikmalaya yang mengalami pertumbuhan pembangunan dan dinamika pemanfaatan ruang yang tinggi, seperti Kecamatan Mangkubumi, Indihiang, dan Tamansari. Lokasi ini juga dipilih karena menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam program-program perencanaan ruang. Penentuan informan juga dilakukan secara purposive, yaitu memilih tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, pengurus RW/RT, serta perwakilan organisasi lingkungan yang dianggap mengetahui dan memahami isu penataan ruang di daerahnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam terhadap informan yang telah ditentukan untuk menggali informasi mengenai bentuk partisipasi masyarakat. Kedua, observasi langsung, yaitu peneliti terjun ke lapangan untuk mengamati kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, seperti kerja bakti lingkungan, forum musyawarah warga, dan keterlibatan dalam Musrenbang. Ketiga, dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen resmi seperti RTRW Kota Tasikmalaya, laporan Musrenbang, notulensi rapat warga, serta artikel berita dan foto kegiatan. Semua data tersebut kemudiandianalisis secara interaktif, melalui tahapan reduksi data (memilih dan menyederhanakan data penting), penyajian data (disusun dalam bentuk narasi tematik), dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan metode agar hasil penelitian lebih kuat dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kota Tasikmalaya dalam mendukung penaatan ruang berkelanjutan mencerminkan dinamika kompleks antara kesadaran warga, tantangan struktural, serta kapasitas lembaga pemerintah dalam mengelola keterlibatan publik. Secara umum, terdapat kesadaran kolektif di kalangan warga mengenai pentingnya menjaga keteraturan ruang, namun tingkat partisipasi yang substantif masih rendah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui secara mendalam mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), zonasi, dan aturan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka jarang dilibatkan dalam proses perencanaan ruang, dan jika pun dilibatkan, keikutsertaan mereka lebih bersifat formal administratif tanpa pemahaman substansial terhadap materi yang dibahas. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan tata ruang yang dirumuskan secara top-down dengan kapasitas masyarakat untuk mengikutinya secara aktif dan kritis (Mulyanie & Husna, 2019; Nusarini et al., 2018).

Dalam praktiknya, bentuk partisipasi masyarakat masih dominan pada tahap informatif dan konsultatif. Warga umumnya memperoleh informasi tentang rencana pembangunan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) atau pengumuman dari kelurahan. Akan tetapi, forum-forum tersebut belum sepenuhnya dijadikan sebagai wadah dialog yang partisipatif. Salah satu tokoh masyarakat menyatakan,

“Kalau Musrenbang itu sering diadakan, tapi warga kebanyakan datang hanya karena undangan, belum tentu paham apa yang dibicarakan, apalagi soal zonasi atau tata ruang”

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa forum formal belum sepenuhnya mampu menjembatani pemahaman masyarakat terhadap substansi tata ruang. Selain itu, tidak semua warga memiliki akses yang sama terhadap informasi perencanaan ruang, terutama di kawasan pinggiran kota atau wilayah dengan infrastruktur komunikasi yang terbatas. Situasi ini menyebabkan rendahnya keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pengaturan ruang di lingkungan mereka sendiri.

Faktor ekonomi menjadi salah satu determinan utama dalam menurunkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan tata ruang. Banyak warga yang terpaksa mengubah fungsi lahan tempat tinggal atau kepemilikannya karena tuntutan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Beberapa masyarakat mengaku mengetahui bahwa wilayah mereka termasuk zona hijau atau kawasan lindung, tetapi tekanan hidup membuat mereka tetap mendirikan bangunan atau menjual lahan untuk kepentingan pembangunan. Sebagaimana disampaikan salah seorang warga,

“Kami tahu ini zona hijau, tapi tanah ini satu-satunya aset keluarga. Kalau tidak dibangun atau dijual, bagaimana bisa mencukupi kebutuhan?”

Dalam konteks ini, terjadi dilema antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dengan keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Situasi tersebut diperparah oleh minimnya alternatif pendapatan berbasis lingkungan yang bisa menjadi solusi jangka menengah bagi warga di kawasan rentan perubahan fungsi ruang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tata ruang tidak bisa hanya menekankan aspek pengawasan atau pelarangan, tetapi harus diiringi dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi dan pemberian insentif yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, temuan di lapangan juga menunjukkan adanya bentuk partisipasi aktif dan kesadaran lokal yang mulai berkembang, khususnya di kalangan komunitas dan generasi muda. Di beberapa wilayah, warga membentuk kelompok sadar lingkungan yang melakukan kegiatan seperti penanaman pohon, pengawasan pembangunan liar, serta

menjaga kebersihan ruang publik. Walaupun kegiatan ini bersifat nonformal dan skala kecil, dampaknya cukup besar dalam membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga fungsi ruang secara berkelanjutan. Seorang aktivis lingkungan menyatakan,

"Warga di sini mulai paham pentingnya ruang terbuka. Kami ajak anak-anak muda buat tanam pohon, bersihin selokan, walaupun kecil tapi itu bagian dari peran kita"

Partisipasi seperti ini mencerminkan bahwa masyarakat mampu menjadi subjek aktif dalam pengelolaan ruang apabila diberi ruang gerak, edukasi, dan penghargaan terhadap inisiatif lokal yang tumbuh dari bawah. Inisiatif komunitas ini merupakan cikal bakal dari model tata ruang partisipatif yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah dalam merancang pendekatan berbasis masyarakat.

Selain faktor internal masyarakat, peran pemerintah daerah juga sangat menentukan keberhasilan penaatan ruang berkelanjutan. Dari hasil wawancara dengan pejabat kelurahan dan Dinas Tata Ruang, diketahui bahwa upaya sosialisasi dan pengawasan sudah dilakukan secara berkala, namun kendala utama adalah keterbatasan sumber daya dan alat kontrol di lapangan. Pemerintah masih mengalami kesulitan dalam mengawasi pelanggaran ruang, terutama di kawasan permukiman padat dan wilayah perbatasan kota. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas teknis dan pendanaan untuk pengawasan agar regulasi ruang dapat ditegakkan secara efektif tanpa menimbulkan konflik sosial.

Dalam kaitannya dengan regulasi, ditemukan bahwa peraturan tata ruang yang ada cenderung bersifat kaku dan belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Beberapa peraturan dianggap terlalu restriktif sehingga sulit diimplementasikan dalam konteks kehidupan warga yang dinamis, khususnya yang berada pada lapisan ekonomi menengah ke bawah. Sebagai contoh, ketentuan larangan pembangunan di zona tertentu seringkali bertabrakan dengan kebutuhan warga untuk memperluas rumah atau membuka usaha kecil. Kondisi ini menyebabkan adanya praktik-praktik informal yang menjadi "jalan tengah" bagi warga, walaupun berpotensi merusak fungsi ruang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tata ruang yang lebih fleksibel dan adaptif yang tetap menjaga prinsip keberlanjutan.

Penguatan jaringan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan juga menjadi aspek penting yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Warga yang merasa mendapat dukungan dan ruang dialog dari pemerintah serta lembaga masyarakat cenderung lebih aktif dalam menjaga dan menaati aturan ruang. Sayangnya, dalam praktiknya, saluran komunikasi tersebut belum optimal. Beberapa warga mengeluhkan kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi, sehingga menimbulkan rasa skeptis dan apatisme. Membangun trust dan komunikasi dua arah yang efektif akan sangat membantu mendorong partisipasi yang lebih nyata dan berkelanjutan.

Di sisi lain, pelibatan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (ormas) terbukti menjadi kunci dalam memobilisasi partisipasi warga. Tokoh lokal yang dihormati mampu menjadi fasilitator sekaligus penyambung aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Misalnya, keterlibatan karang taruna dan kelompok tani dalam kegiatan pelestarian ruang terbuka hijau sudah memberikan dampak positif, meskipun masih berskala kecil. Keberadaan kelompok-kelompok ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk belajar dan berkontribusi secara kolektif, sekaligus menjadi media advokasi bagi kepentingan warga di dalam proses perencanaan tata ruang.

Pengembangan program pendidikan dan pelatihan tentang tata ruang dan lingkungan hidup di tingkat sekolah dan komunitas menjadi strategi jangka panjang yang sangat krusial. Pendidikan formal maupun nonformal dapat meningkatkan kesadaran generasi muda

mengenai pentingnya pemanfaatan ruang secara berkelanjutan. Dengan bekal pengetahuan yang memadai, diharapkan generasi berikutnya dapat menjadi agen perubahan yang mampu mendukung pelaksanaan kebijakan tata ruang secara lebih efektif dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung penaatan ruang berkelanjutan di Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya optimal, tetapi memiliki potensi besar jika diarahkan dan difasilitasi dengan tepat. Hambatan utama terletak pada rendahnya literasi ruang, keterbatasan akses terhadap informasi perencanaan, serta dominasi pendekatan administratif dalam mekanisme partisipasi (Mulyanie & Husna, 2019; Perpurnas, 2021). Di sisi lain, potensi untuk memperkuat partisipasi masyarakat terletak pada adanya kesadaran lingkungan yang mulai tumbuh, terutama di tingkat komunitas. Oleh karena itu, strategi yang direkomendasikan mencakup peningkatan edukasi tata ruang melalui media lokal dan sekolah, pelibatan aktif warga dalam proses perencanaan sejak tahap awal, penyusunan program insentif untuk warga yang taat pada fungsi ruang, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan komunitas (Dewi & Hidayah, 2024; Fathonah, 2019; Gunari et al., 2017). Dengan pendekatan yang menyeluruh dan inklusif, partisipasi masyarakat dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penataan ruang yang adil, lestari, dan berkelanjutan di Kota Tasikmalaya.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung penaatan ruang berkelanjutan di Kota Tasikmalaya masih bersifat terbatas dan tidak merata. Meskipun masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya pengelolaan ruang yang berkelanjutan, pemahaman yang kurang mendalam terkait regulasi dan rencana tata ruang menjadi kendala utama dalam partisipasi yang lebih aktif dan efektif. Hal ini menandakan bahwa upaya edukasi dan sosialisasi mengenai tata ruang perlu ditingkatkan agar masyarakat mampu berperan secara optimal dalam proses perencanaan dan pengawasan ruang di lingkungan mereka.

Selanjutnya, faktor ekonomi dan ketidakfleksibelan regulasi tata ruang juga menjadi penghambat signifikan dalam penaatan aturan ruang berkelanjutan. Kondisi ini memaksa sebagian warga untuk mengubah fungsi lahan demi memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap keberlanjutan ruang. Namun demikian, keberadaan komunitas lokal dan kelompok sadar lingkungan menunjukkan potensi positif dalam mendorong pelestarian ruang, sehingga partisipasi masyarakat dapat diperkuat melalui dukungan pemerintah yang lebih responsif dan pemberdayaan masyarakat.

Terakhir, peran aktif pemerintah daerah dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk mengembangkan mekanisme partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas sumber daya, komunikasi dua arah, serta kebijakan tata ruang yang adaptif menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan penaatan ruang. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan masyarakat akan mendorong terciptanya tata ruang berkelanjutan yang tidak hanya diatur secara administratif, tetapi juga didukung oleh partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arba, H. M. (2022). *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Sinar Grafika.

Despica, R. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah Untuk Pembangunan Wilayah Kota Padang. *Jurnal Spasial: Penelitian, Terapan Ilmu Geografi, Dan Pendidikan Geografi*, *1*(2).

Dewi, N. R., & Hidayah, D. D. (2024). Evaluasi Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tasikmalaya. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *5*(4), 692–697.

Fathonah, I. N. (2019). *Evaluasi Fungsi Ekologis Dan Estetika Beberapa Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Tasikmalaya*. Institut Pertanian Bogor.

Fauzi, A. (2019). *Teknik Analisis Keberlanjutan*. Gramedia Pustaka Utama.

Gunari, B. F., Persada, C., & Ansar, Z. (2017). Priority Factrors for Cummunity Participation in The Planning Stage of Neighborhood Upgrading Shelter and Sector Project in Bandarlampung. *The Indonesian Journal of Planning and Development*, *2*(2), 87–93.

Mulyanie, E., & Husna, R. A. (2019). Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Cihideung. *Jurnal Metaedukasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, *1*(2), 79–86.

Nusarini, D., Astirin, O. P., & Budiastuti, S. (2018). Kecukupan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. *In Prosiding SNPBS (Seminar Nasional Pendidikan Biologi Dan Saintek)*, 229–235.

Perpurnas, R. (2021). *Perpusnas Gelar Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Kota Tasikmalaya*. Https://Perpusnas.Go.Id.

Ridwan, I. H. J., & Achmad Sodik, S. H. (2023). *Hukum Tata Ruang: Dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Nusa Cendikia.

Simarmata, H. A. (2018). Partisipasi Publik dalam Perencanaan Tata Ruang di Indonesia: Antara Regulasi dan Praktik. *Jurnal Bumi Lestari*, *18*(2), 112–123.

Sinaga, E. J. (2020). Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah. *Pandecta Research Law Journal*, *15*(2), 242–260.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.